

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ANAK  
(Studi Perkara di Polres Ogan Komering Ulu)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**ADELIA MIHELNI  
NPM 2252011046**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

**ABSTRAK**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ANAK  
(Studi Perkara di Polres Ogan Komering Ulu)**

**Oleh  
Adelia Mihelni**

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan luar biasa yang sering menempatkan anak sebagai korban akibat kondisi rentan secara fisik, mental dan sosial. Dalam penanganannya, aparat kepolisian tidak hanya dituntut mengungkap jaringan pelaku, tetapi juga harus menjamin perlindungan hak-hak korban anak selama proses penyidikan. Hal ini tercermin dalam kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Ogan Komering Ulu November 2024, di mana dua orang pelaku memperdagangkan seorang anak berusia 15 tahun untuk dieksploitasi secara seksual. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran Kepolisian dalam penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Anak dan apakah faktor penghambat yang dihadapi oleh Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Narasumber penelitian ini terdiri dari Kasat Reskrim Polres Ogan Komering Ulu, Unit PPA Sat Reskrim Polres Ogan Komering Ulu dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Prosedur pengumpulan data digunakan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Prosedur pengolahan data menggunakan langkah-langkah identifikasi data, klasifikasi data dan sistematisasi data. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana perdagangan anak di Polres Ogan Komering Ulu secara normatif menjadi dasar utama pelaksanaan tugas kepolisian, namun dalam praktiknya peran faktual lebih dominan karena adanya penyesuaian terhadap kondisi nyata di lapangan. Sementara itu, peran ideal masih menjadi tujuan yang diupayakan melalui pendekatan humanis terhadap korban. Ketiga bentuk peran tersebut saling berkaitan dan menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada kemampuan aparat menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang terjadi. Adapun faktor penghambat utama dalam penyidikan tindak

*Adelia Mihelni*

pidana perdagangan anak adalah faktor masyarakat, karena rendahnya keberanian korban dan saksi untuk melapor disebabkan oleh hubungan sosial yang erat antara pelaku, korban, dan masyarakat sekitar, yang menimbulkan rasa takut, malu, serta kekhawatiran akan konflik sosial.

Saran dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu meningkatkan kapasitas penyidik Unit PPA melalui pelatihan hukum, psikologi, *trauma healing*, guna mengoptimalkan perlindungan terhadap korban anak, serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait untuk mewujudkan penanganan yang terpadu. Di sisi lain, perlu diprioritaskan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi hukum yang berkelanjutan, penguatan kepercayaan publik melalui pelayanan yang transparan dan responsif, serta penyediaan mekanisme pelaporan yang mudah dan aman, sehingga hambatan dari faktor masyarakat dapat diminimalisir dan proses penyidikan berjalan lebih efektif.

**Kata Kunci: Peran, Kepolisian, Penyidikan, Perdagangan Anak**

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF POLICE IN THE INVESTIGATION OF CHILD TRAFFICKING CRIMES**

**(Case Study at Ogan Komerang Ulu Police Resort)**

**By**

**Adelia Mihelni**

*Human Trafficking is an extraordinary crime that often places children as victims due to their physical, mental, and social vulnerabilities. In handling it, the police are not only required to uncover the perpetrator network but also to ensure the protection of the child's rights during the investigation process. This is reflected in a case that occurred in the jurisdiction of the Ogan Komerang Ulu Police Resort in November 2024, where two perpetrators trafficked a 15-year-old child for sexual exploitation. The problem in this research is how the role of the Police in investigating Child Trafficking Crimes and what are the obstacles faced by the Police in investigating Child Trafficking Crimes.*

*This research uses a normative juridical and empirical juridical approach. The data sources used in this research are primary data and secondary data. The sources of this research consist of the Head of the Criminal Investigation Unit of the Ogan Komerang Ulu Police, the PPA Unit of the Criminal Investigation Unit of the Ogan Komerang Ulu Police, and lecturers from the Criminal Law Department of the Faculty of Law at the University of Lampung. The data collection procedure was carried out using library research and field studies. The data processing procedure involved steps of data identification, data classification, and data systematization. The data obtained is analyzed qualitatively.*

*The research results show that the role of the Police in investigating child trafficking crimes at the Ogan Komerang Ulu Police Resort is normatively the main basis for the implementation of police duties, but in practice, the factual role is more dominant due to adjustments to the real conditions on the ground. Meanwhile, the ideal role remains a goal pursued thru a humanistic approach toward the victims. The three forms of roles are interconnected and demonstrate that law enforcement does not only depend on written rules but also on the ability of the authorities to adapt to the occurring social dynamics. The main hindering factors in the investigation of the act child trafficking is a societal factor, as the low*

**Adelia Mihelni**

*courage of victims and witnesses to report is caused by the close social relationships between the perpetrators, victims, and the surrounding community, which creates feelings of fear, shame, and concern about social conflict.*

*The recommendation in this study is for the Ogan Komering Ulu Police Resort to enhance the capacity of the PPA Unit investigators thru legal, psychological, and trauma healing training, in order to optimize the protection of child victims, as well as to strengthen coordination with related agencies to achieve integrated handling. On the other hand, it is necessary to prioritize the enhancement of public awareness and participation thru continuous legal socialization, strengthening public trust thru transparent and responsive services, and providing easy and secure reporting mechanisms, so that obstacles from societal factors can be minimized and the investigation process can run more effectively.*

**Keywords: Role, Police, Investigation, Child Trafficking**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ANAK  
(Studi Perkara di Polres Ogan Komering Ulu)**

**Oleh**

**ADELIA MIHELNI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Skripsi

: **PERAN KEPOLISIAN DALAM  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ANAK (Studi  
Perkara di Polres Ogan Komering  
Ulu)**

Nama Mahasiswa

: **Adefia Mihelni**

No. Pokok Mahasiswa

: **2252011046**

Program Studi

: **Ilmu Hukum**

Fakultas

: **Hukum**



**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP 196502041990031002

**Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**  
NIP 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP 197706012005012002

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua Penguji**

**: Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



**Sekretaris/Anggota**

**: Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



**Penguji Utama**

**: Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 19 Mei 2026**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adelia Mihelni  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2252011046  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK (Studi Perkara di Polres Ogan Komering Ulu)”** adalah hasil karya saya sendiri dan telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila di kemudian hari Skripsi saya terbukti merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang disebutkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan Pasal 50 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 19 Mei 2026

Penulis,



*Adelia<sup>m</sup>*

Adelia Mihelni

NPM 2252011046

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Adelia Mihelni, dilahirkan di Baturaja pada tanggal 06 Juni 2004. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, yang lahir dari pasangan Papa Hartomi dan Mama Helly Diana Fitri. Penulis memulai Pendidikan di TK Pertiwi Baturaja dan selesai pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 01 Ogan Komering Ulu yang lulus pada tahun 2016. Penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 02 Ogan Komering Ulu yang lulus pada tahun 2019, kemudian dilanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 01 Ogan Komering Ulu yang lulus pada tahun 2022. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2022 melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN). Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Komering Agung, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah Periode 1 Tahun 2025 selama 32 hari.

## **MOTTO**

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”*

**(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)**

*“Pada akhirnya, ini semua hanya permulaan”*

**(Nadin Amizah)**

*“Bukan untuk menang, tapi untuk memahami”*

**(Adelia Mihelni)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas izin dan pertolongan-Nya, setiap liku dan tantangan dalam penyusunan skripsi ini dapat penulis lalui. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Papa Hartomi dan Mama Helly Diana Fitri,

Pelita dalam gelap, penguat di saat lemah. Terima kasih untuk setiap doa yang tak pernah putus, untuk keringat yang tersembunyi di balik senyuman, dan untuk cinta yang menjadi alasan terbesar bagi penulis untuk terus melangkah. Skripsi ini adalah bukti kecil dari perjuangan besar kalian untuk mengantarkan penulis menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya.

## SANWACANA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Perkara di Polres Ogan Komering Ulu)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, dukungan, bantuan dan doa yang sangat berarti dalam proses penyelesaian skripsi ini, semoga setiap kebaikan Bapak menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya;

6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, dukungan, bantuan dan doa yang sangat berarti dalam proses penyelesaian skripsi ini, semoga setiap kebaikan Ibu menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya;
7. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas 1 dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan pengetahuan dalam proses penyusunan skripsi ini, semoga ilmu yang diberikan oleh Ibu menjadi amal kebaikan yang tak terputus;
8. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas 2 yang telah memberikan arahan dan pengetahuan dalam proses penyusunan skripsi ini, semoga ilmu yang diberikan oleh Bapak menjadi amal kebaikan yang tak terputus;
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan Staf di Fakultas Hukum Universitas Lampung, terkhusus Bapak dan Ibu Dosen Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu, dan pengalaman yang sangat bermanfaat untuk penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Bapak AKP Redho Agus Suhendra, S.Tr. K., S.I.K., M.Si., selaku Kasat Reskrim Polres Ogan Komering Ulu, Ibu Brigadir Intan Sorendah., selaku Banit Sat Reskrim Polres Ogan Komering Ulu, Bapak Brigadir Febri Ramadhani, S.H., selaku Banitdik I Sat Reskrim Polres Ogan Komering Ulu., dan Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sangat membantu penulis dalam mendapatkan data untuk penyusunan skripsi ini, terimakasih penulis ucapkan untuk semua kebaikan dan bantuannya;
11. Teristimewa dan penuh cinta untuk kedua orang tuaku tersayang, Papaku IPTU Hartomi, S.I.P. dan Mamaku Helly Diana Fitri, S.Pd. Terima kasih atas segala pengorbanan yang tak sering terucap, atas doa yang selalu mengiringi langkah putrimu ini, atas kerja keras yang tetap dipikul meski papa dan mama sudah tak muda lagi demi putrinya ini bisa mengapai cita-citanya, serta kasih sayang dan dukungan yang tak henti diberikan kepada penulis, sehingga penulis mampu

untuk menyelesaikan pendidikan ini. semoga papa dan mama selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kebahagiaan dan senantiasa dilindungi Allah SWT;

12. Kakakku Sertu Dandi Nando Al-Fiqih dan Ayukku Rysha Charista, A.Md. Kep. Terima kasih selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa yang senantiasa diberikan kepada penulis;
13. Teruntuk Abahku Letkol Inf (Purn) H. Bunyamin M., dan Mamiku (Almh) Hj. Sunarsih, penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas doa, nasihat, dukungan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan pendidikan ini, semoga Abah selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kebahagiaan dan senantiasa dilindungi Allah SWT, dan semoga Mami bangga dengan usaha yang telah penulis perjuangkan ini dan Allah SWT menempatkan ditempat disisi terbaik-Nya;
14. Kepada Papa Budi, Mama Eka, Ayah Ujes, Ibok Ira, Aa Iky, Asiput dan Adek Wenzut. Penulis ucapkan terima kasih atas semangat, dukungan, doa dan nasihat yang telah diberikan kepada penulis;
15. Teruntuk Nekno Hj. Nurhaimah dan Neknang (Alm) H. Hasran, penulis ucapkan terimakasih atas doa, nasihat, dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Nekno selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan senantiasa dilindungi Allah SWT, dan semoga Allah SWT menempatkan ditempat terbaik disisi-Nya untuk Neknang. Serta Keluarga Besar (Alm) H. Hasran penulis ucapkan terimakasih untuk semua doa, nasihat dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis;
16. Sahabat-sahabatku Alfiah Khusnita dan Liza Adelia, S.H., yang telah menjadi sahabat sekaligus menjadi keluarga yang baik di perantauan ini, selalu membantu segala hal, menemani penulis kemanapun, memberikan dukungan dan semangat dari awal semester hingga menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan untuk segala hal dan kebersamaan yang sangat berarti untuk penulis;
17. Teman-teman GSK yang *the best*, Bella Amanda Putri, Putri Alyana, Rika Khoirini Agustin, Khalusha Aulia, Reynafif Zuliardi, Ferly Asril Habirin, dan Shulthon Mahdi, yang telah menjadi teman sekaligus keluarga yang baik, selalu memberikan dukungan untuk penulis, memberikan warna di kehidupan penulis,

terima kasih sudah sangat setia membantu, menemani dan memberikan semangat kepada penulis;

18. Untuk Pancur cawa, penulis ucapkan terima kasih untuk teman-teman kecilku yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa kepada penulis, semoga kalian diberikan kesehatan, kelancaran segala urusan dan senantiasa dilindungi Allah SWT;
19. Teman-teman seperjuangan, Arcellia Nouvalinda, Cinta Zahara, Jhanika Pradebsti, A.Md. T., Frista Veranda, Salsabilla Nur Azizah, Thessaloniq Clara Syebat Simbolon, Joy Dame Ramayanti Pane, S.H., Rosida Simanjuntak, S.H., dan Bima Prasetyo, yang telah memberikan *positive vibes* dan mewarnai kehidupan penulis, terimakasih atas kebaikan dan dukungannya;
20. Teman-teman Komunitas Jejak Bermakna, khususnya Bidang Media 2025;
21. Seluruh teman-teman angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Lampung atas kerjasama, bantuan dan dukungannya;
22. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
23. *And last but not least, I wanna thank me, for not giving up, for showing up every day, and for always choosing to move forward, no matter how hard it gets.*

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala bentuk kebaikan yang telah diberikan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini, serta menjadi amal ibadah yang bernilai di sisi-Nya dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung, 19 Mei 2026

Penulis,

Adelia Mihelni

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	13

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas, Fungsi dan Peran Kepolisian.....	14
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	21
C. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	23
D. Tinjauan Umum tentang Anak .....	28
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	32

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	38
B. Sumber dan Jenis Data.....	38
C. Penentuan Narasumber .....	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	40
E. Analisis Data .....	42

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Anak ...	43
B. Faktor Penghambat yang dihadapi oleh Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Anak .....	58

## **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....85

B. Saran.....86

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran ini mencakup perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan penegakan hukum. Kepolisian tidak hanya melakukan pekerjaan represif tetapi juga melakukan pekerjaan preventif untuk menjaga stabilitas sosial dan politik negara.<sup>1</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 Ayat (1), yaitu:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Kepolisian merupakan bagian dari subsistem dalam sistem peradilan pidana yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan serta efektivitas sistem tersebut secara menyeluruh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peran sentral ini disebabkan oleh posisi kepolisian yang berinteraksi langsung dengan pelaku kejahatan maupun masyarakat, sehingga tanggung jawab dan tugas yang diembannya lebih besar dibandingkan dengan subsistem lainnya.<sup>2</sup>

Kepolisian adalah sarana negara yang harus melindungi hak asasi manusia setiap saat. Kepolisian adalah pelaksana utama penegakan hukum dalam sistem hukum nasional, dan perlu bekerja sama dengan lembaga lain untuk berhasil. Kepolisian

---

<sup>1</sup> Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2021, hlm. 5.

<sup>2</sup> Maya Shafira., dkk, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022, hlm. 60.

adalah bagian penting dari sistem peradilan pidana karena dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan tindak pidana. Akibatnya, sangat penting bagi kepolisian untuk menunjukkan sikap profesional, objektif, dan jujur saat menjalankan tugasnya.<sup>3</sup>

Polri memiliki tujuan yang sebagaimana telah diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Penyidikan merupakan pilar awal dalam proses penegakan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 Ayat (2), yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Sistem peradilan pidana Indonesia, kepolisian berperan sebagai penyidik utama yang memiliki posisi sentral dalam memulai tahapan proses hukum, sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 6 KUHAP. Penyidik dari institusi kepolisian diberi kewenangan imperatif untuk melakukan tindakan berupa pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti, dengan tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) KUHAP:

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a.”

Berdasarkan hal tersebut, dalam kasus tindak pidana perdagangan orang, kewenangan yang dimiliki kepolisian menjadi alat strategis untuk membongkar

---

<sup>3</sup> Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Heros Fc, 2020, hlm. 16.

jaringan kejahatan terorganisir yang bekerja secara sistematis dan tersembunyi, karena melalui kewenangan penyelidikan dan penyidikan kepolisian dapat mengumpulkan alat bukti, serta analisis bukti digital dan keterangan dari para korban.

Pelaksanaan fungsi penyidikan, kepolisian tidak semata menjalankan peran represif sebagai penegak hukum, melainkan juga berkewajiban melindungi hak-hak fundamental baik tersangka maupun korban. Penyidik dituntut untuk bertindak secara profesional dan proporsional dalam setiap tahapan penyidikan, mulai dari pengumpulan data awal, pemeriksaan saksi, penyitaan barang bukti, hingga penetapan tersangka. Penyidikan merupakan instrumen esensial yang mencerminkan kualitas penegakan hukum oleh aparat kepolisian, dan harus dilaksanakan berdasarkan asas keadilan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.<sup>4</sup>

Pada kasus tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan anak sebagai korban, proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian menuntut kemampuan untuk mengungkap jaringan kejahatan yang bersifat terorganisir dan transnasional. Penyidikan terhadap Tindak pidana perdagangan anak tidak dapat dilakukan secara konvensional, melainkan memerlukan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan korban anak serta pemenuhan hak-haknya. Peran penyidik dalam konteks ini sangat ditentukan oleh tingkat kepekaan sosial terhadap kerentanan korban, keterampilan investigasi yang mendalam, serta efektivitas koordinasi antarinstansi, baik di tingkat nasional maupun daerah.<sup>5</sup>

Tindak pidana perdagangan orang sendiri (*human trafficking*) adalah kejahatan lintas negara yang terorganisir dan memiliki jaringan yang kompleks. Kejahatan ini tidak hanya menyebabkan korban menderita secara fisik dan mental, tetapi juga berdampak signifikan pada kehidupan sosial dan struktur masyarakat. Karena dampak negatifnya terhadap masyarakat dan individu, tindak pidana perdagangan

---

<sup>4</sup> Edi Saputra Hasibuan, *op.cit*, hlm. 52.

<sup>5</sup> Emilda Kuspraningrum dan Haris Retno Susmiyati, Upaya Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Wanita dan Anak di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, *Risalah Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 2.

orang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).<sup>6</sup> Indonesia merupakan salah satu negara yang tergolong rawan terhadap pada tindak pidana perdagangan orang. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor ekonomi sosial, seperti kemiskinan yang tinggi, tingkat pendidikan yang rendah, dan akses yang tidak memadai ke informasi dan perlindungan hukum.<sup>7</sup> Selain itu, kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya pengawasan pemerintah meningkatkan kemungkinan TPPO di berbagai tempat, termasuk di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pasal 1 Ayat (1) mengatur definisi perdagangan orang sebagai berikut:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”.

Anak adalah subjek hukum yang rentan dan memerlukan perlindungan khusus karena keterbatasan fisik, mental, dan sosialnya. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan. Anak sering menjadi korban tindakan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, seperti eksploitasi seksual, perdagangan, dan perbudakan kontemporer dalam hukum pidana. Karena anak-anak adalah masa depan negara, negara harus hadir dan melindungi mereka dari kejahatan.<sup>8</sup> Anak-anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang biasanya mengalami

---

<sup>6</sup> D. A. Puannandini, L. D. Turyadi, & M. A. Saputra, Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia, *Public Sphere*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 54.

<sup>7</sup> A. M. Bouk, R. P. Leo, & D. A. Kian, Modus Operandi, Upaya Penanggulangan serta Hambatan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Anak di Wilayah Hukum Polda NTT, *Syntax Admiration*, Vol. 4, No. 8, 2023, hlm. 1365–1370.

<sup>8</sup> Andi Fajar Agusnawan, Hambali Thalib, dan Nur Fadhilah Mappaselleng, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi, *Journal of Lex Generalis*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 218

penderitaan fisik selain trauma psikologis yang berlangsung lama. Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap anak seringkali melibatkan modus kejahatan terorganisir yang memanfaatkan ketidakberdayaan anak untuk keuntungan finansial. Selain itu, perlindungan hukum harus bersifat komprehensif dan mencakup penindakan pelaku dan pemulihan korban. Metode yang digunakan harus didasarkan pada non-diskriminasi dan kepentingan terbaik anak karena anak rentan terhadap kekerasan.<sup>9</sup>

Perlindungan terhadap korban anak dalam kasus tindak pidana perdagangan orang merupakan mandat konstitusional yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 Ayat (2) huruf h. Dalam hal ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tanggung jawab utama dalam tahap penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 28. Peran aparat penegak hukum sangat penting dalam menjamin proses penyidikan yang ramah anak dalam kasus TPPO yang melibatkan anak sebagai korban. Anak korban harus dilindungi tidak hanya dari pelaku, tetapi juga dari risiko dihukum kembali selama proses hukum berlangsung. Sehingga hak-hak anak sebagai subjek hukum tetap dihormati, penanganan anak sebagai korban harus mempertimbangkan aspek keadilan restoratif. Sebagai bagian penting dari proses penyidikan, polisi harus sensitif dan diberi pelatihan khusus untuk menghindari memperparah trauma korban.<sup>10</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia membentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) untuk mendukung hal ini. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak bertanggung jawab memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan. Namun demikian, pada kenyataannya berbagai tantangan masih menghalangi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak untuk bekerja dengan baik. Ini termasuk personel yang tidak memadai, fasilitas yang tidak ramah anak, dan penggunaan teknologi yang belum optimal untuk

---

<sup>9</sup> Stevaniya Tarigan dan Atikah Rahmi, Urgensi Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual: Telaah Hukum Nasional dan Thailand, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 1, 2025, hlm. 3–4.

<sup>10</sup> Andi Fajar Agusnawan, Hambali Thalib, dan Nur Fadhillah Mappaselleng, *op.cit*, hlm. 221-222.

mengungkap kasus perdagangan orang, yang sekarang terjadi secara *online*.<sup>11</sup> Pelaku tindak pidana perdagangan orang sekarang menggunakan aplikasi digital dan media sosial untuk melakukan rekrutmen dan transaksi, yang membutuhkan kemampuan investigasi berbasis teknologi informasi.

Salah satu kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu pada bulan November 2024 menunjukkan adanya bentuk eksploitasi terhadap anak. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim menangkap SP (22) dan UP (24) setelah tertangkap tangan memperdagangkan YA (15) kepada lelaki dengan tarif Rp 1.000.000, dari mana pelaku meraup keuntungan Rp 700.000 sementara korban hanya mendapat Rp 300.000. Secara hukum, tindakan tersebut telah melanggar beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya Pasal 2, Pasal 11, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Pasal 88 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di samping itu, perbuatan para pelaku juga mengandung unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP mengenai perbuatan turut serta dan membantu dalam tindak pidana<sup>12</sup> Kasus ini mencerminkan praktik eksploitasi yang merugikan dan menunjukkan betapa rentannya kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat terhadap kejahatan ini.

Berdasarkan aspek penegakan hukum, Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) menunjukkan respons yang sigap dan tepat dengan melakukan penangkapan terhadap para tersangka serta mengamankan sejumlah barang bukti, seperti uang tunai, alat kontrasepsi, dan telepon genggam yang digunakan sebagai sarana transaksi. Namun demikian, persoalan hukum yang muncul tidak hanya berkaitan dengan tindakan represif berupa penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga menyangkut sejauh mana

---

<sup>11</sup> H. Widiyani, dkk., Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Tanjungpinang, *Wajah Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2024, hlm. 101–109.

<sup>12</sup> Tribatanews Sumsel, *Polres OKU Ungkap Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)*, 5 November 2024, <https://resoku.sumsel.polri.go.id/polres-oku-ungkap-kasus-tindak-pidana-perdagangan-orang-tpo/>, diakses 17 Juli 2025

efektivitas perlindungan terhadap anak sebagai korban dalam proses penyidikan. Hal ini mencakup pemenuhan hak-hak korban anak, termasuk pendampingan hukum dan psikologis, perlindungan atas identitas korban, serta jaminan terhadap keselamatan fisik dan psikisnya. Pada titik inilah, kinerja kepolisian diuji dalam melaksanakan penyidikan yang tidak semata-mata berorientasi pada aspek legal-formal, melainkan juga mengedepankan perspektif perlindungan anak.<sup>13</sup>

Berdasarkan kasus diatas, menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan terhadap anak tidak hanya terjadi di kota-kota besar atau perbatasan, tetapi juga telah menyebar ke wilayah-wilayah seperti Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan anak dalam pelaksanaannya penyidik dituntut harus memiliki sensitivitas terhadap kondisi psikologis korban anak dan menerapkan pendekatan yang humanis serta berlandaskan pada prinsip perlindungan anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan ini melalui skripsi berjudul: “Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Perkara di Polres Ogan Komering Ulu).”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas terdapat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran Kepolisian dalam penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Anak?
- b. Apakah faktor penghambat yang dihadapi oleh Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Anak?

---

<sup>13</sup> Antara Sumsel, *Polres OKU ungkap kasus TPPO, korban masih di bawah umur*; 6 November 2024, <https://sumsel.antaranews.com/amp/berita/763981/polres-oku-ungkap-kasus-tpo-korban-masih-di-bawah-umur>, diakses pada 18 Juli 2025

## 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah kajian hukum pidana formil, khususnya yang berkenaan dengan peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana perdagangan anak. Adapun Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu yang dilaksanakan pada tahun 2025.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Anak.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat yang dihadapi oleh Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Anak.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

##### a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai peran dan strategi yang dapat dijalankan oleh kepolisian dalam menangani kasus perdagangan anak. Penelitian ini juga ditujukan untuk mengungkap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan aspek sosial dan hukum, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum.

##### b. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu peran kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perdagangan anak, dan membantu kepolisian untuk membuat strategi yang lebih baik untuk menangani kasus serupa. Diharapkan juga bahwa penelitian ini akan mendorong penulis dan peneliti lain untuk memperluas pemahaman mereka tentang dan menganalisis masalah yang terkait dengan perlindungan anak.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kumpulan konsep yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan dan merumuskan ide-ide secara terstruktur, serta berfungsi sebagai acuan dalam menghubungkan variabel-variabel yang relevan dengan topik yang diteliti. Kerangka teoritis dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

#### a. Teori Peran

Teori peran dalam sosiologi merupakan kerangka analitis yang mengkaji hubungan antara status sosial seseorang yakni kedudukannya dalam masyarakat dengan peran, yaitu hak, kewajiban, dan pola perilaku yang secara normatif diharapkan dari status tersebut.<sup>14</sup> Teori ini menyoroti bahwa perilaku individu dalam interaksi sosial dipengaruhi oleh posisi strukturalnya, seperti sebagai orang tua, guru, atau pemimpin, serta oleh harapan peran (*role expectations*) yang dibentuk masyarakat terhadap pemegang status tersebut.

Melalui pendekatan ini, teori peran membantu menjelaskan berbagai fenomena sosial seperti penyesuaian diri, konflik antarkelompok, atau penyimpangan, dengan menilai sejauh mana perilaku individu sesuai atau bertentangan dengan peran yang ditetapkan oleh sistem sosial. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara perilaku aktual dengan harapan peran baik disebabkan oleh ketidaktahuan, penolakan, maupun konflik peran maka akan muncul fenomena sosial yang perlu dipahami, seperti ketegangan atau perubahan norma dalam masyarakat.

Teorinya Soerjono Soekanto membedakan tiga peranan yang melekat pada suatu status sosial:<sup>15</sup>

- 1) Peranan Normatif (*Normative Role*), yaitu standar perilaku yang diharapkan oleh masyarakat dari individu yang memegang suatu status, mencakup hak, kewajiban, larangan dan tanggung jawab yang ditentukan oleh norma sosial.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 214–216.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 216.

- 2) Peranan Ideal (*Ideal Role*), yakni gambaran sempurna atau harapan ideal atas suatu peranan yang seringkali tercermin dalam nilai budaya atau doktrin formal, seperti pandangan bahwa “guru adalah pendidik bangsa.”
- 3) Peranan Faktual (*Factual Role*), yaitu perilaku nyata yang dijalankan individu dalam kehidupan sehari-hari, yang bisa saja berbeda dari peran normatif atau ideal karena pengaruh lingkungan, keterbatasan pribadi, atau tekanan sosial.

#### b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan suatu proses untuk merealisasikan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam tatanan kehidupan masyarakat. Keberhasilan maupun kegagalan proses tersebut sangat dipengaruhi oleh sejumlah unsur di luar isi norma itu sendiri, termasuk penegak hukum, sarana pendukung, serta konteks sosial dan budaya. Dalam hal ini, Soerjono Soekanto mengidentifikasi lima faktor yang secara langsung mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, sebagai berikut<sup>16</sup>:

##### 1) Faktor Hukum

Faktor ini terkait dengan substansi hukum. Hukum akan efektif ditegakkan jika isinya jelas, tidak ambigu, konsisten, tidak bertentangan dengan norma sosial, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Hukum juga harus mencerminkan keadilan dan dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sosial. Jika suatu peraturan terlalu rumit, tidak jelas, atau tidak relevan dengan keadaan masyarakat saat ini, penegakannya akan sulit dan mungkin diabaikan atau ditentang.

##### 2) Faktor Penegak Hukum

Polisi, jaksa, hakim dan advokat adalah contoh dari lembaga yang bertanggungjawab untuk melaksanakan dan menegakkan hukum yang dikenal sebagai aparat penegak hukum. Kapasitas profesional, integritas moral, kejujuran, keberanian, dan kebebasan bertindak adalah faktor-faktor yang memengaruhi

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 5.

kinerja mereka. Penegakan hukum akan lemah bahkan menyimpang dari tujuan keadilan jika aparat hukum tidak netral, korupsi atau tidak kompeten.

### 3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Penegakan hukum juga sangat tergantung pada ketersediaan sarana dan fasilitas yang efektif, seperti peralatan kerja, anggaran operasional, teknologi informasi, infrastruktur kantor, dan kendaraan dinas. Aparat penegak hukum tidak akan dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik jika mereka kekurangan sumber daya, misalnya adanya keterbatasan anggaran dapat menyebabkan penyidikan tertunda.

### 4) Faktor Masyarakat

Faktor ini berkaitan dengan peran masyarakat yang aktif dalam mendukung atau menghambat penegakan hukum. Berbagai faktor memengaruhi kesadaran hukum masyarakat, kepedulian terhadap pelanggaran hukum, dan keinginan untuk melaporkan kejahatan. Aparat penegak hukum pun akan kesulitan bertindak jika masyarakat diam atau membiarkan pelanggaran hukum terjadi. Kontrol sosial dan dukungan terhadap lembaga hukum bergantung pada partisipasi masyarakat.

### 5) Faktor Kebudayaan

Faktor budaya mengacu pada norma, nilai, dan keyakinan masyarakat. Penegakan hukum akan lebih mudah jika budaya masyarakat sejalan dengan hukum formal. Namun, apabila terdapat pertentangan antara nilai local dan hukum negara, hukum akan sulit diterima dan diterapkan secara efektif. Contohnya, dalam beberapa daerah hukum adat lebih dihargai daripada hukum positif sehingga aparat penegak hukum harus dapat mengimbangi keduanya.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti. Berdasarkan pengertian di atas maka beberapa konseptual yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran adalah pola perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan kedudukan/statusnya dalam suatu sistem sosial, sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku.<sup>17</sup>
- b. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>
- c. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>19</sup>
- d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukum karena melanggar hukum dan membahayakan ketertiban umum.<sup>20</sup>
- e. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>21</sup>
- f. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>22</sup>

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, op.cit. hlm. 216

<sup>18</sup> Pasal 1 Ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>19</sup> Pasal 1 Ayat (13), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>20</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983, hlm. 1.

<sup>21</sup> Pasal 1 Ayat (1), Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>22</sup> Pasal 1 Ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 j.o Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada judul skripsi ini bertujuan untuk memudahkan pembaca serta penulis dalam memahami materi penelitian, maka skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan secara lengkap mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, serta ruang lingkup penelitian. Selain itu, juga dijelaskan tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual yang digunakan, serta sistematika penulisan sebagai panduan dalam penyusunan penelitian ini.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan berisi tentang tugas, fungsi dan peran kepolisian, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, pengertian tindak pidana perdagangan orang, tinjauan umum tentang anak, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi, yang mencakup pendekatan terhadap permasalahan, jenis dan sumber data, cara menentukan narasumber, prosedur pengumpulan data, metode pengolahan data, serta prosedur analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian lapangan. Dalam bab ini dibahas secara mendalam mengenai peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana perdagangan anak, serta faktor penghambat yang dihadapi Kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana tersebut.

### **V. PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian, serta saran yang disesuaikan dengan permasalahan yang telah dikaji. Isi dari bab ini mencerminkan inti dari pemikiran terhadap permasalahan yang diangkat dalam penulisan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tugas, Fungsi dan Peran Kepolisian

Secara terminologis, kepolisian merujuk pada fungsi dan lembaga yang bertugas untuk menjaga ketertiban umum (*openbare orde*), keamanan (*veiligheid*), serta menegakkan hukum (*handhaving van de wet*).<sup>23</sup> Secara umum, kepolisian dipahami sebagai lembaga atau aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mencegah dan menangani tindak pidana.

Secara umum, kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam definisi formal, menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kepolisian didefinisikan:

“Segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Pengertian ini menegaskan bahwa kepolisian tidak hanya terbatas pada sosok personel polisi, melainkan mencakup seluruh sistem dan struktur kelembagaan negara yang berperan dalam menjaga ketertiban dan keamanan publik.<sup>24</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia didefinisikan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 5 Ayat (1), yaitu sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Suhardi, *Sistem Peradilan Pidana: Penyidikan dan Penuntutan*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2009, hlm. 5.

<sup>24</sup> Budhi Suria Wardhana, Kompleksitas Tugas Kepolisian pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 14, No. 2, 2020, hlm. 82.

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Undang-Undang ini menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga penegak hukum di Indonesia yang menjalankan fungsi secara menyeluruh, bersifat mandiri di bawah Presiden, dan memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi dan melayani masyarakat.

### 1. Tugas Kepolisian

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002,

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk

- memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri melaksanakan berbagai upaya preventif seperti patroli rutin, pengamanan kegiatan masyarakat, pengaturan lalu lintas, serta mediasi konflik sosial guna mencegah potensi gangguan keamanan. Fungsi penegakan hukum dilakukan secara represif melalui tahapan penyidikan, yang mencakup penyelidikan awal, pengumpulan alat bukti, penangkapan dan penahanan tersangka, hingga penyusunan berkas acara pemeriksaan untuk diserahkan kepada Kejaksaan. Sementara itu, tugas perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dijalankan melalui penanganan laporan warga, bantuan terhadap korban bencana maupun tindak pidana, penerbitan surat keterangan, serta program kemitraan masyarakat (*community policing*) sebagai sarana membangun kepercayaan publik.<sup>25</sup>

Pelaksanaan tugas Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) perlu disesuaikan dengan dinamika otonomi daerah. Kepolisian Daerah (Polda) dan Kepolisian Resor (Polres) dituntut untuk memahami secara mendalam karakteristik lokal, potensi konflik khas wilayahnya, serta menjalin koordinasi yang kuat dengan Pemerintah Daerah dan tokoh adat setempat.<sup>26</sup> Pendekatan yang fleksibel ini memastikan bahwa strategi kamtibmas tidak diterapkan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan kondisi daerah, seperti dalam penanganan konflik sumber daya alam atau pengamanan tradisi dan adat istiadat tertentu, namun tetap mengacu pada kebijakan nasional.

Pelaksanaan tugas penegakan hukum, khususnya dalam proses penyidikan, membutuhkan sistem akuntabilitas yang kuat guna mencegah terjadinya

---

<sup>25</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Mengenal Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Permasalahannya*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, hlm. 18-20

<sup>26</sup> Endang Sulistyawati, *Kebijakan Kriminal dalam Penanganan Konflik Sosial di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 67-70.

penyalahgunaan wewenang. Pengawasan dari dalam dilakukan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), sedangkan pengawasan eksternal melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pihak independen.<sup>27</sup> Keterbukaan dalam proses penyidikan, pelaporan perkembangan kasus, serta respons terhadap pengaduan masyarakat menjadi indikator utama untuk menilai kualitas kinerja Polri dalam penegakan hukum, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas lembaga tersebut.

Kerangka akuntabilitas tersebut, perlu dipahami bahwa penyidikan oleh Polri pada hakikatnya bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna menjelaskan tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangkanya. Kewenangan penyidikan diberikan kepada pejabat Polri yang memperoleh mandat khusus berdasarkan undang-undang. Dasar hukum yang mengatur pelaksanaan penyidikan ini tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun pada tataran operasional, mekanisme penyidikan diatur lebih rinci melalui Peraturan Kapolri, antara lain Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.<sup>28</sup>

## 2. Fungsi Kepolisian

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga fungsi tersebut yakni pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan merupakan satu kesatuan

---

<sup>27</sup> Harkristuti Harkrisnowo. *Reformasi Sektor Keamanan: Polri dan Akuntabilitas*. Depok: Pusat Studi Hukum Universitas Indonesia, 2019, hlm. 55-58.

<sup>28</sup> M. Ainul Yaqin, dkk., Urgensi Pemusatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pada Tingkat Polres Dikaitkan dengan Tugas dan Fungsi Polri dalam Mengayomi, Melayani, dan Melindungi Masyarakat (Studi Pada Polrestabes Medan), *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, No. 5, 2023, hlm. 382, 384.

yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi dasar dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian.

Pasal 4 menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Meskipun Pasal 2 memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan tindakan represif dalam rangka penegakan hukum, Pasal 4 secara jelas mewajibkan agar setiap tindakan yang dilakukan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini menciptakan suatu keseimbangan antara sikap tegas terhadap pelanggar hukum dengan penghormatan terhadap martabat setiap warga negara, termasuk dalam hal penggunaan kekuatan secara proporsional (*proportionality*) dan larangan terhadap praktik penyiksaan (*non-torture principle*). Keseimbangan ini menjadi tolak ukur penting dalam menilai keberhasilan reformasi Polri menuju paradigma *human security* yang menempatkan keselamatan dan hak-hak dasar masyarakat sebagai prioritas utama.<sup>29</sup>

Tugas perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, serta pembinaan ketenteraman sebagaimana diatur dalam Pasal 4, mengharuskan Polri untuk menerapkan strategi *proactive policing* yang berbasis komunitas (*community policing*). Strategi ini diwujudkan melalui berbagai program seperti Polisi Sahabat Anak, kehadiran Bhabinkamtibmas di tingkat desa, hingga fasilitasi mediasi konflik non-hukum. Pendekatan ini secara esensial berbeda dari penanganan tindak pidana, karena menekankan fungsi sosial Polri sebagai pelayan publik (*public servant*). Dengan demikian, strategi ini menjadi solusi atas keterbatasan pendekatan represif dan berkontribusi dalam menciptakan ketenteraman masyarakat yang bersifat berkelanjutan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> M. R. Andri Gunawan Wibisana, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm. 78-80.

<sup>30</sup> Adrianus Meliala dan Yudi Sutrasna, Posisi dan Peran Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 3, 2020, hlm. 360-362.

### 3. Peran Kepolisian

Kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam menangani tindak pidana melalui tiga pendekatan utama, yaitu preventif, pre-emptif, dan represif. Pendekatan preventif dilakukan dengan mencegah terjadinya kejahatan melalui kegiatan seperti patroli rutin, penyuluhan hukum, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat. Sementara itu, pendekatan pre-emptif lebih diarahkan pada upaya mengidentifikasi dan mengatasi faktor penyebab kriminalitas, misalnya kemiskinan atau kurangnya pemahaman hukum. Jika tindak pidana sudah terjadi, maka pendekatan represif dijalankan melalui proses penyelidikan, penangkapan pelaku, hingga pelimpahan perkara ke pengadilan. Ketiga pendekatan ini harus dijalankan secara terintegrasi, khususnya dalam kasus kejahatan serius seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap anak, agar perlindungan terhadap korban yang rentan dapat dilakukan secara maksimal.<sup>31</sup>

Soerjono Soekanto membedakan tiga peranan yang melekat pada suatu status sosial:<sup>32</sup>

- 1) Peranan Normatif (*Normative Role*), yaitu standar perilaku yang diharapkan oleh masyarakat dari individu yang memegang suatu status, mencakup hak, kewajiban, larangan dan tanggung jawab yang ditentukan oleh norma sosial.
- 2) Peranan Ideal (*Ideal Role*), yakni gambaran sempurna atau harapan ideal atas suatu peranan yang seringkali tercermin dalam nilai budaya atau doktrin formal, seperti pandangan bahwa “guru adalah pendidik bangsa.”
- 3) Peranan Faktual (*Factual Role*), yaitu perilaku nyata yang dijalankan individu dalam kehidupan sehari-hari, yang bisa saja berbeda dari peran normatif atau ideal karena pengaruh lingkungan, keterbatasan pribadi, atau tekanan sosial.

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap anak, peran kepolisian dalam aspek preventif dan pre-emptif menjadi fondasi utama dalam mencegah kejahatan sejak dini. Tindakan preventif dijalankan melalui patroli aktif di wilayah-wilayah rawan seperti pelabuhan atau perbatasan, penyuluhan di sekolah mengenai bahaya perdagangan orang, serta pemberdayaan aparat desa untuk mengenali tanda-tanda

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, op.cit, hlm. 178-179.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 216.

awal eksploitasi anak. Di sisi lain, pendekatan pre-emptif dilakukan dengan memetakan wilayah rentan berdasarkan analisis data kriminalitas, serta bekerja sama dengan dinas sosial dalam mengidentifikasi dan menangani faktor ekonomi yang memperbesar risiko korban. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam memutus rantai perdagangan sebelum tindak pidana terjadi.<sup>33</sup>

Apabila tindak pidana perdagangan anak sudah terjadi, maka peran represif dari kepolisian mulai dijalankan melalui proses penyelidikan yang berfokus pada kepentingan dan perlindungan korban. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dilibatkan agar pemeriksaan dilakukan secara sensitif terhadap trauma, termasuk pemberian pendampingan psikologis dan akses rehabilitasi. Dalam tahap ini, kepolisian juga bekerja sama dengan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) untuk menjamin keselamatan korban selama proses peradilan berlangsung. Salah satu tantangan besar dalam penanganan kasus ini adalah menghadapi rumitnya jaringan perdagangan lintas negara serta memastikan anak sebagai saksi tidak mengalami trauma ulang atau reviktimisasi saat memberikan kesaksian di pengadilan.<sup>34</sup>

Tingkat keberhasilan dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap anak sangat ditentukan oleh sinergi yang efektif antara pendekatan preventif, pre-emptif, dan represif. Diperlukan kerja sama antarsektor mulai dari kepolisian, organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, hingga instansi pemerintah untuk menciptakan sistem pelaporan yang tanggap serta mendukung proses pemulihan dan reintegrasi korban. Upaya preventif seperti program desa aman tindak pidana perdagangan orang harus terus dievaluasi agar tetap relevan menghadapi dinamika modus kejahatan yang terus berubah.<sup>35</sup> Tanpa kolaborasi menyeluruh, anak-anak Indonesia akan tetap berada dalam posisi rentan terhadap praktik perdagangan manusia.

---

<sup>33</sup> Riawan Tjandra dan Harkristuti Harkrisnowo, Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 2, 2019, hlm. 381.

<sup>34</sup> Yuniar Anggriawan, Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Anak Berbasis Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 1, 2021, hlm. 132.

<sup>35</sup> Adrianus Meliala dan Ristyanto, *Kepolisian dan Penanganan Kejahatan Transnasional*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2020, hlm. 92–93.

## B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Beberapa definisi tindak pidana menurut para ahli, sebagai berikut:

### 1. Moeljatno

Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana bagi orang yang melakukannya, di mana larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan.<sup>36</sup> Konsep ini menekankan bahwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum adalah objektif, tanpa memasukkan unsur kesalahan (*schuld*) dalam definisi dasar.

### 2. Sudarto

Menurut Sudarto, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak hanya diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara individual oleh pelakunya dan bertentangan dengan hukum serta norma yang hidup dalam masyarakat.<sup>37</sup> Dengan memasukkan aspek moral dan pertanggungjawaban pelaku sebagai syarat pemidanaan, definisi ini menjadi lebih luas.

### 3. Andi Hamzah

Menurut Andi Hamzah, tindak pidana dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh individu yang secara hukum dianggap mampu bertanggung jawab, diatur dengan ancaman pidana dalam peraturan perundang-undangan, serta mengandung unsur kesalahan dari pelakunya.<sup>38</sup> Pemahaman ini menunjukkan bahwa tindak pidana merupakan hasil interaksi antara unsur objektif berupa perbuatan melanggar hukum dan unsur subjektif berupa kesalahan pribadi, yang bersama-sama membentuk dasar legitimasi untuk dijatuhi sanksi pidana.

Kerangka hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dipahami sebagai perbuatan yang memenuhi seluruh unsur yang dirumuskan dalam ketentuan undang-undang, bersifat melawan hukum, dan

---

<sup>36</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 54.

<sup>37</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1990, hlm. 78.

<sup>38</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 62.

dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>39</sup> KUHP menerapkan sistem dualistik, yakni mensyaratkan keberadaan unsur objektif meliputi perbuatan konkret, akibat, serta kondisi tertentu dan unsur subjektif, yaitu adanya kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) sebagai cerminan dari sikap batin pelaku. Prinsip ini sejalan dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, yang menyatakan “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Dalam kajian teori hukum pidana, pandangan dualistis seperti yang dikemukakan oleh Simons menyatakan bahwa suatu tindak pidana harus memenuhi dua unsur utama secara kumulatif, yaitu unsur objektif (*actus reus*) berupa perbuatan melawan hukum, dan unsur subjektif (*mens rea*) berupa adanya kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan. Berbeda dengan itu, pandangan monistis yang dipelopori oleh Van Hamel berpendapat bahwa unsur objektif saja sudah cukup untuk menjadi dasar pertanggungjawaban pidana.<sup>40</sup> KUHP Indonesia mengikuti pandangan dualistis, sehingga tindak pidana menjadi dasar pertanggungjawaban pidana (*basis van strafrechtelijke aansprakelijkheid*) yang menuntut pembuktian antara perbuatan fisik dan sikap batin pelaku. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut kehilangan sifat dapat dipidananya (*strafuitsluitingsgrond*).

Unsur objektif (*actus reus*) dalam tindak pidana terdiri atas tiga unsur pokok, yaitu<sup>41</sup>:

1. Perbuatan nyata, baik berupa tindakan aktif (*commission*) maupun kelalaian (*omission*);
2. Timbulnya akibat yang dilarang oleh undang-undang; serta
3. Adanya hubungan sebab-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum antara tindakan dan akibat tersebut.

---

<sup>39</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 73.

<sup>40</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 92.

<sup>41</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, op.cit, hlm. 65-68.

Di sisi lain, unsur subjektif (*mens rea*) berfokus pada aspek psikologis pelaku, yang mencakup niat (*opzet*), kesengajaan (*dolus*) sebagai bentuk kesalahan yang disengaja, dan motif (*drijfveer*) sebagai latar pendorong dari perbuatan itu.<sup>42</sup> Dalam sistem hukum pidana Indonesia, kedua unsur ini harus terpenuhi secara kumulatif sebagai syarat utama untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang. Dan perbedaan utama antara kejahatan ( *misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredungen*) terletak pada sifat perbuatannya. Kejahatan diklasifikasikan sebagai *mala in se*, yaitu perbuatan yang secara moral dianggap jahat, sedangkan pelanggaran termasuk dalam *mala prohibita*, yakni perbuatan yang dianggap melawan hukum karena dilarang oleh peraturan perundang-undangan.<sup>43</sup> Perbedaan ini juga dilihat dari seberapa berat ancaman pidana yang dikenakan dan sejauh mana dampak sosial yang ditimbulkan.

Di sisi lain, pembagian antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus didasarkan pada prinsip spesialisasi, yaitu asas *lex specialis derogate legi generali*, di mana ketentuan dalam undang-undang khusus mengesampingkan aturan dalam KUHP sebagai hukum pidana umum. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur secara khusus mengenai kejahatan perdagangan orang. Tindak pidana ini dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan bersifat transnasional karena melibatkan sindikat terorganisir, lintas batas negara, serta pola eksploitasi yang sistematis, sehingga membutuhkan penanganan khusus melalui mekanisme kerja sama lintas negara.

### C. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 Ayat (1) menyatakan sebagai berikut:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 88-91.

tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Sedangkan pada Pasal 1 Ayat (2) berbunyi,

“Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Sementara itu, perdagangan orang yang diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 455 Ayat (1), berbunyi:

“Setiap Orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan Ancaman Kekerasan, penggunaan Kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, pemupuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak Kategori VII”

Dalam pelaksanaannya, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) meliputi beragam bentuk eksploitasi, seperti kerja paksa di sektor seksual, perdagangan asisten rumah tangga, buruh migran, penari, pengantin pesanan (mail order bride), pekerja anak, hingga praktik penjualan bayi. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan ini antara lain kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, ketimpangan gender, lemahnya penegakan hukum, serta budaya masyarakat yang kurang memperhatikan perlindungan terhadap korban. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga menyebabkan trauma psikologis jangka panjang bagi korban, sehingga memerlukan penanganan secara menyeluruh melalui pendekatan multidisipliner.<sup>44</sup>

Tindak pidana perdagangan orang memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari jenis kejahatan lainnya, yakni meskipun jumlah kasus yang terjadi di masyarakat tergolong tinggi, namun data penegakan hukum melalui jalur

---

<sup>44</sup> Heni Siswanto, Memaksimalkan Prolegnas dan Prolegda dalam Politik Hukum Nasional (Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang di Era Globalisasi), *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2012, hlm. 197.

peradilan pidana justru menunjukkan angka yang sangat rendah. Kondisi ini dikenal dengan istilah "fenomena gunung es" (*iceberg phenomena*), di mana hanya sebagian kecil kasus yang tampak di permukaan, sementara sebagian besar lainnya tersembunyi dan sulit terungkap. Perdagangan orang kini telah berevolusi menjadi jaringan kejahatan transnasional yang sangat serius, dengan perputaran uang terbesar ketiga di dunia setelah perdagangan narkoba dan senjata ilegal. Fakta ini menunjukkan bahwa Perdagangan Orang merupakan kejahatan yang bersifat sistemik dan kompleks, serta melintasi batas-batas yurisdiksi negara.<sup>45</sup>

Untuk membuktikan adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang, diperlukan terpenuhinya beberapa unsur utama, yaitu perbuatan (*Actus Reus*), Cara (*Means*), dan Tujuan (*Purpose*).

#### 1. Perbuatan (*Actus Reus*)

Unsur ini mencakup berbagai tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Tindakan-tindakan tersebut meliputi:

- a. Perekrutan (*Recruitment*), tindakan menarik atau mengajak seseorang, biasanya dengan iming-iming, janji palsu, atau tipu daya, untuk kemudian dieksploitasi sebagai bagian dari tindak pidana perdagangan orang.
- b. Pengiriman (*Transporting*), memindahkan seseorang dari satu lokasi ke lokasi lain, baik dalam negeri maupun lintas negara, sebagai bagian dari upaya eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan orang.
- c. Pemindahan (*Transferring*), menyerahkan korban kepada pihak lain.
- d. Penerimaan/Penampungan (*Receiving/Harboring*), tindakan menampung atau menyediakan tempat tinggal sementara bagi korban setelah melalui proses pengiriman dan pemindahan, sebagai bagian dari rangkaian eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan orang.

#### 2. Cara (*Means*)

Unsur ini menjelaskan korban menjadi subjek perdagangan. Ini adalah contoh paksaan, penipuan, atau penyalahgunaan ketidakberdayaan:

---

<sup>45</sup> Heni Siswanto, *Dimensi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kejahatan Perdagangan Orang*, Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2013, hlm. 41-42.

- a. Ancaman Kekerasan (*Threat of Force*), tindakan menakut-nakuti korban dengan ucapan atau isyarat yang menunjukkan kekerasan fisik akan dilakukan untuk memaksa kehendak pelaku.
- b. Penggunaan Kekerasan (*Use of Force*), tindakan nyata di mana pelaku menggunakan kekerasan fisik untuk menyakiti, mendorong atau mengontrol korban untuk menuruti kehendak pelaku.
- c. Penculikan (*Abduction*), tindakan membawa atau memindahkan seseorang secara paksa tanpa persetujuan mereka dengan tujuan menguasai atau mengeksploitasinya.
- d. Penyekapan (*Confining*), tindakan yang secara paksa menghentikan atau membatasi kebebasan seseorang sehingga korban tidak dapat pergi atau berkomunikasi dengan bebas.
- e. Pemalsuan (*Fraud*), tindakan memberikan informasi atau janji palsu untuk membujuk korban, seperti janji pekerjaan atau gaji yang tidak benar.
- f. Penyalahgunaan Kekuasaan (*Abuse of Power*), tindakan yang memanfaatkan kedudukannya untuk mempengaruhi korban.
- g. Penyalahgunaan Kerentanan (*Abuse of Vulnerability*), tindakan yang menggunakan kondisi unik korban yang menghalangi mereka untuk menyatakan persetujuan atau menolak, seperti kemiskinan ekstrem, ketidaktahuan, ketergantungan ekonomi, status migran yang tidak resmi, usia muda, atau ketidakstabilan emosional.<sup>46</sup>
- h. Memberikan atau Menerima Pembayaran/Bantuan (*Giving/Receiving Payments*), untuk mendapatkan persetujuan dari mereka yang mengontrol korban, seperti membayar orang tua atau calo.

### 3. Tujuan (*Purpose*)

Ini adalah tujuan akhir dari seluruh rangkaian tindakan perdagangan. Tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang jika tidak memiliki tujuan. Bentuk-bentuk eksploitasi sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Sulistyowati Irianto, Perempuan dan Anak: Korban Utama Perdagangan Orang, *Jurnal Perempuan*, Vol. 22, No. 1, 2017, hlm. 33.

- a. Eksploitasi Seksual (*Sexual Exploitation*), segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.<sup>47</sup>
- b. Perbudakan atau Praktik Serupa Perbudakan (*Slavery/Servitude*), keadaan di mana seseorang dianggap sebagai property, dikuasai sepenuhnya dan dipaksa bekerja tanpa upah atau dengan upah yang sangat kecil.
- c. Pekerjaan atau Pelayanan Paksa (*Forced Labour/Services*), bentuk eksploitasi di mana seseorang dipaksa untuk bekerja atau memberikan jasa di bawah tekanan, ancaman, atau kekerasan, tanpa persetujuan dan sering kali tanpa mendapatkan upah yang layak.
- d. Perbudakan Rumah Tangga (*Domestic Servitude*), kerja paksa rumah tangga, di mana seseorang tidak memiliki kebebasan, bekerja terlalu lama, menerima upah yang tidak layak, dan seringkali disertai dengan kekerasan atau kontrol yang ketat dari majikan.
- e. Pengambilan Organ Tubuh (*Removal of Organs*), tindakan mengambil organ seseorang secara ilegal, baik melalui paksaan, penipuan, maupun tanpa persetujuan yang sah, untuk tujuan perdagangan atau keuntungan pribadi.
- f. Perkawinan Paksa (*Forced Marriage*), memaksa seseorang untuk menikah tanpa persetujuan bebas dan penuh, seringkali dikaitkan dengan eksploitasi lebih lanjut seperti kerja paksa atau seksual,
- g. Pemaksaan Tindak Pidana (*Criminal Exploitation*), memaksa korban untuk melakukan kejahatan seperti pencurian, penyalahgunaan narkoba atau penipuan.

Ketiga unsur (perbuatan, cara, dan tujuan) harus dipenuhi secara keseluruhan sebelum seseorang dapat dijerat dengan pasal perdagangan orang. Jika korban adalah anak-anak di bawah 18 tahun, unsur “cara” tidak diperlukan karena hukum

---

<sup>47</sup> Pasal 1 Ayat (8), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

menganggap anak-anak tidak dapat memberikan persetujuan yang sah dalam konteks perdagangan orang.<sup>48</sup>

#### **D. Tinjauan Umum tentang Anak**

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 Ayat (5) mendefinisikan anak sebagai “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Definisi tersebut bersifat universal dan menjadi dasar utama dalam perumusan kebijakan perlindungan anak di Indonesia, yang meliputi dimensi fisik, psikis, sosial, serta spiritual.<sup>49</sup> Selain itu, pertanggungjawaban pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengklasifikasikan anak-anak di bawah 18 tahun dengan sanksi khusus yang mempertimbangkan aspek rehabilitatif.<sup>50</sup>

Dalam sistem hukum di Indonesia, anak diposisikan sebagai subjek hukum yang terbatas (*limited legal subject*), karena belum memiliki kematangan psikologis dan fisik yang memadai untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara penuh.<sup>51</sup> Prinsip ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (3) yang menetapkan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Serta mengatur penerapan mekanisme *diversi* sebagai alternatif dari proses pemidanaan. Secara filosofis, pendekatan tersebut didasarkan pada teori *developmental immaturity*, yang beranggapan bahwa anak belum mencapai kedewasaan kognitif untuk sepenuhnya memahami akibat hukum dari perbuatannya. Oleh karena itu, intervensi hukum terhadap anak semestinya lebih

---

<sup>48</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 345.

<sup>49</sup> Mulyana, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2019, hlm. 27–29.

<sup>50</sup> Nur Rochaeti, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 19, No. 2, 2012, hlm. 229.

<sup>51</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2016, hlm. 57.

menitikberatkan pada pendekatan edukatif dan program reintegrasi sosial, bukan semata-mata pada penjatuhan sanksi pidana yang bersifat retributif.

Anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap eksploitasi, yang disebabkan oleh ketergantungan ekonomi, keterbatasan pemahaman terhadap hukum, serta ketidakstabilan dalam perkembangan psikologis.<sup>52</sup> Kondisi kerentanan ini kerap dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan transnasional dalam tindak pidana perdagangan orang, khususnya melalui modus perekrutan secara paksa, perkawinan usia dini, dan pemberian pekerjaan yang bersifat eksploitatif. Faktor-faktor struktural seperti kemiskinan, ketimpangan gender, serta lemahnya pengawasan dari lingkungan keluarga semakin memperkuat kerentanan tersebut, sehingga menjadikan anak sebagai objek yang diperdagangkan dalam jaringan kejahatan yang terorganisir.

Salah satu bentuk eksploitasi paling kejam yang dialami anak adalah eksploitasi seksual dalam konteks perdagangan orang. Tindakan ini sering terjadi di bawah tekanan dan mencakup pelanggaran berat terhadap integritas seksual korban, seperti melalui prostitusi paksa, perbudakan seksual, atau bentuk pelecehan sistematis lainnya. Ketika korbannya adalah anak, dampaknya jauh lebih serius karena selain melanggar hak asasi manusia, eksploitasi ini juga memperburuk kerentanan fisik dan psikologis mereka. Anak-anak yang mengalami eksploitasi seksual cenderung mengalami trauma mendalam dan gangguan perkembangan psikososial yang berkepanjangan. Kejahatan ini menunjukkan bagaimana sindikat perdagangan orang secara sistematis memanfaatkan ketidakberdayaan anak sebagai sasaran utama mereka.<sup>53</sup>

Perlindungan terhadap hak anak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan, khususnya eksploitasi seksual, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara dan masyarakat. Sayangnya, dalam realitas sosial, pemenuhan hak ini masih sering terabaikan, sehingga anak-anak kerap menjadi korban

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 89.

<sup>53</sup> Eko Raharjo, dkk, FGD Dan Edukasi Tentang Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga, *Dinamisia: Jurnal Pegabdian kepada Masyarakat*, Vol. 3, No.2, 2019, hlm. 199.

kejahatan seksual yang merampas masa kecil mereka. Anak yang seharusnya tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang justru harus menghadapi pengalaman traumatis yang meninggalkan luka mendalam. Eksploitasi seksual terhadap anak tidak hanya menimbulkan risiko fisik seperti cedera dan penyakit menular seksual, tetapi juga berakibat serius pada kondisi psikologis mereka, yang dapat menghambat proses tumbuh kembang secara emosional, sosial, dan mental. Oleh karena itu, perlindungan yang efektif harus mencakup pemahaman mendalam terhadap dampak jangka panjang dari kejahatan tersebut.<sup>54</sup>

Anak-anak sering dipahami sebagai kelompok homogen. Namun, dalam masalah social dan hukum, kategorisasi menjadi penting untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik. Anak-anak yang dikategorikan sebagai korban tindak pidana, anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sebagai pelaku dan anak-anak yang berada dalam situasi rentan adalah kategori utama. Kategorisasi ini tidak bertujuan untuk menyebabkan stigma. Sebaliknya, itu bertujuan untuk memastikan metode penanganan perlindungan dan pemenuhan hak yang tepat sasaran sesuai dengan situasi unik yang dihadapi oleh masing-masing kelompok, seperti yang ditetapkan oleh hukum perlindungan anak di Indonesia. Anak-anak yang menjadi korban tindak pidana (seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, perdagangan orang, atau eksploitasi) mengalami dampak trauma yang parah dan jangka panjang. Untuk mencegah reviktimisasi atau menjadi korban kembali, selama proses hukum dan pemulihan, diperlukan pendekatan yang sensitif dan ramah anak. Sangat penting untuk menjaga anak aman, memberikan dukungan psikososial yang luas, dan membantu mereka mendapatkan keadilan melalui sistem yang mempertimbangkan kemampuan dan keadaan psikologis mereka. Proses pemulihan membutuhkan dukungan multidisipliner yang berkelanjutan.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Ayyusita Nurcholissa, dkk, Dasar Pertimbangan Penyidik dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus di Polresta Metro), *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, Vol. 2, No.1b, 2025, hlm. 2559.

<sup>55</sup> Diah Ayu Pramesti, Dampak Psikologis Kekerasan Seksual pada Anak dan Penanganannya, *Jurnal Psikologi*, Vol. 15, No. 1, 2018, hlm. 45-46.

Anak dalam situasi rentan adalah anak yang berisiko tinggi mengalami pelanggaran hak, kekerasan, eksploitasi, penelantaran, atau diskriminasi karena kondisi atau situasi tertentu, bukan hanya karena tindak pidana yang dialami atau diperbuat. Anak-anak di jalanan, anak-anak yang tidak memiliki pengasuhan orang tua atau keluarga (yatim, piatu, yatim piatu atau anak dalam pengasuhan alternatif) anak berkebutuhan khusus, anak dari kelompok minoritas atau terpinggirkan, anak yang berada dalam situasi konflik atau bencana, dan anak kurang mampu yang tidak memiliki akses ke layanan dasar. Untuk meningkatkan ketahanan diri dan keluarga, intervensi perlindungan sosial dan pemberdayaan yang menyeluruh diperlukan, karena kelemahan mereka seringkali bersifat struktural dan kompleks.<sup>56</sup> Prinsip utama dari pendekatan ketiga kategori ini harus selalu berpusat pada kepentingan terbaik anak.

Proses penyidikan dalam kasus tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan anak sebagai korban sangat penting untuk melindungi hak-hak anak. Anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang rentan mengalami trauma dan reviktimisasi jika prosedur penyidikan tidak dilakukan dengan cara yang sensitif dan ramah anak. Selama penyidikan, seseorang harus dijamin hak-hak tertentu. Ini termasuk hak untuk tidak dihadapkan langsung dengan pelaku, hak untuk memberikan keterangan di tempat yang aman dan nyaman (seperti di ruang khusus anak), hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus secara proporsional sesuai usia dan kematangan psikologisnya.<sup>57</sup> Pemenuhan hak-hak ini bukan hanya perlindungan, tetapi juga sangat penting untuk mendapatkan informasi yang akurat dari korban anak yang masih dalam keadaan trauma atau ketakutan. Ini juga membantu mengurangi dampak buruk pada pemulihan mereka dalam jangka panjang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan perlakuan khusus terhadap anak sebagai korban tindak pidana

---

<sup>56</sup> Nani Herlina, Strategi Pemberdayaan Anak Jalanan dalam Memutus Mata Rantai Kerentanan Sosial, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 21, No. 1, 2020, hlm. 1-18.

<sup>57</sup> Nurlela Arief., Sri Rum Giyarsih dan Rina Herlina Haryanti, Perlindungan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Proses Penyidikan, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29, No. 2, 2022, hlm. 341-362.

perdagangan orang sejak tahap awal pelaporan atau ditemukannya kasus. Bentuk perlakuan tersebut meliputi penanganan cepat oleh penyidik atau Unit PPA, pelaksanaan pemeriksaan oleh penyidik yang memiliki jenis kelamin yang sama dengan korban apabila dibutuhkan untuk kenyamanan, penggunaan bahasa yang sederhana dan tidak menekan secara psikologis, serta koordinasi segera dengan lembaga layanan pendamping seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna memastikan pendampingan serta proses pemulihan korban.<sup>58</sup>

### **E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses penerapan prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara, yang melibatkan tindakan sistematis yang dilakukan oleh lembaga berwenang seperti (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan) untuk memastikan bahwa orang mematuhi hukum.<sup>59</sup> Dalam proses ini, tidak hanya tindakan hukum dilakukan terhadap pelanggaran, tetapi juga upaya pencegahan melalui sosialisasi, pendidikan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Beberapa definisi penegakan hukum menurut para ahli, sebagai berikut:

#### 1. Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu proses yang bersifat multidimensi, yang bertujuan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum benar-benar dijalankan dan dipatuhi dalam praktik kehidupan masyarakat.<sup>60</sup>

#### 2. Satjipto Rahardjo

Penegakan hukum bukan sekedar penerapan aturan hitam-putih, melainkan itu adalah suatu proses yang kompleks untuk mewujudkan keadilan substantif.

---

<sup>58</sup> Wicipto Setiadi dan Dyah Susilowati. *Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Peran Aparat Penegak Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2020, hlm. 73-78.

<sup>59</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 27-32.

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, op.cit, hlm. 5.

Penegakan hukum yang baik harus mempertimbangkan konteks sosial, moral, dan konsekuensi yang akan ditimbulkannya bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>61</sup>

### 3. Andi Hamzah

Penegakan hukum adalah upaya untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan melalui penerapan sanksi tegas terhadap pelanggar hukum oleh lembaga yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.<sup>62</sup>

Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan yang bersifat substantif dalam masyarakat, di mana penerapan hukum tidak semata-mata berdasarkan teks aturan, tetapi juga memperhatikan konteks sosial serta nilai-nilai moral yang berkembang.<sup>63</sup> Tujuan ini meliputi usaha untuk menjamin kepastian hukum (*legal certainty*) bagi seluruh warga negara, agar setiap orang mengetahui hak dan kewajibannya, serta mendorong tercapainya kemanfaatan sosial (*social utility*) sebagai dasar terbentuknya ketertiban bersama.<sup>64</sup>

Beberapa faktor mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia menurut Soerjono Soekanto, sebagai berikut<sup>65</sup>:

#### 1. Faktor Hukum

Faktor hukum sangat penting untuk membangun kerangka kebijakan dan stabilitas sosial-ekonomi suatu negara terutama di Indonesia, dimana sistem hukumnya sedang berubah setelah reformasi. Kerangka hukum yang lengkap memastikan kebebasan berusaha, melindungi hak asasi manusia, dan mencegah konflik sosial, di mana ketidakjelasan regulasi dapat menyebabkan instabilitas dan menghambat investasi.<sup>66</sup> Upaya Indonesia untuk mengharmonisasi peraturan setelah desentralisasi menunjukkan bahwa hukum yang terintegrasi sangat penting untuk kinerja tata kelola pemerintahan dan keadilan distribusi antar daerah.

---

<sup>61</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 133.

<sup>62</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 12.

<sup>63</sup> Ni'matul Huda, Penegakan Hukum Berkeadilan: Perspektif Filosofis dan Implementasinya di Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26, No. 1, 2019, hlm. 32.

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, op.cit, hlm. 78.

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>66</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 47

Pada umumnya, implementasi faktor hukum di Indonesia menghadapi tantangan karena penegakan hukum yang berbeda dan kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan praktik korupsi. Studi empiris menunjukkan bahwa inkonsistensi dalam penerapan undang-undang dapat melemahkan legitimasi sistem hukum dan menghambat Pembangunan berkelanjutan. Dalam kasus tumpang tindih regulasi di sektor sumber daya alam.<sup>67</sup> Sebaliknya, upaya sistematis untuk meningkatkan akuntabilitas ditunjukkan oleh langkah-langkah seperti penguatan peradilan pidana korupsi dan digitalisasi layanan hukum. Namun, untuk memastikan bahwa institusi hukum benar-benar menjadi alat untuk menciptakan keadilan, bukan alat kekuasaan semata, diperlukan dukungan politik yang berkelanjutan.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum (*law enforcement*) merupakan pilar utama dalam menjamin efektivitas sistem hukum, yang mencakup peran lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan beserta kualitas sumber daya manusia di dalamnya. Dalam konteks Indonesia, kinerja penegak hukum kerap terhambat oleh persoalan struktural seperti beban kerja yang berlebihan (*overburdened system*), rendahnya tingkat kesejahteraan aparat, serta intervensi politik, yang berkonsekuensi pada lambannya penyelesaian perkara dan tingginya potensi praktik pungutan liar (*illegal levies*).<sup>68</sup>

Sementara itu, budaya hukum (*legal culture*) masyarakat juga menjadi faktor penentu terhadap efektivitas kinerja aparat penegak hukum, di mana rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap integritas lembaga peradilan seringkali mendorong munculnya praktik peradilan mandiri (*vigilantisme*).<sup>69</sup> Upaya reformasi seperti pembentukan lembaga pelatihan berbasis integritas, seperti Pusdiklat Mahkamah Agung, serta implementasi sistem peradilan elektronik (e-

---

<sup>67</sup> Bivitri Susanti, Reformasi Hukum di Indonesia: Problem dan Prospeknya, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 2, 2019, hlm. 259.

<sup>68</sup> Topo Santoso dan Asep Warlan Yusuf, Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Tantangan dan Strategi, *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 243.

<sup>69</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2019, hlm. 88.

*court*), ditujukan untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi. Namun demikian, inisiatif tersebut belum sepenuhnya mampu menghapuskan pola piker transaksional di level implementatif. Penguatan aspek ini membutuhkan kolaborasi antara peningkatan kapasitas teknis aparat, restrukturisasi birokrasi, dan kontrol aktif dari masyarakat sipil.

### 3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Ketersediaan sarana dan fasilitas hukum yang memadai merupakan landasan utama dalam menjamin efektivitas pelaksanaan penegakan huku. Keberadaan infrastruktur seperti gedung pengadilan yang representative, sistem teknologi informasi yang terintegrasi (*e-court*), koleksi pustaka hukum yang mutakhir, serta fasilitas penahanan yang memenuhi standar kemanusiaan, memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja lembaga peradilan dalam menunaikan tugas yuridisnya.<sup>70</sup> Kekurangan pada aspek fisik maupun digital dapat menghambat jalannya proses peradilan, memperbesar akumulasi perkara (*backlog*), dan berpotensi mengabaikan hak konstitusional atas proses hukum yang cepat dan adil (*fair trial*). Tanpa adanya investasi strategis dan berkelanjutan terhadap komponen penunjang ini, reformasi hukum hanya akan bersifat kosmetik dan tidak menyentuh akar persoalan.

Kesenjangan ketersediaan sarana hukum antarwilayah menimbulkan bentuk ketidakadilan struktural dalam pemenuhan hak atas keadilan (*access to justice*). Keterbatasan fasilitas seperti ruang sidang yang memadai, perangkat perekam elektronik, serta keberadaan kantor pengadilan di daerah tertinggal berdampak pada kesenjangan penyelesaian perkara, tingginya biaya akses hukum (*transaction cost*), dan eksklusi terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.<sup>71</sup> Keberadaan fasilitas pelengkap seperti ruang konsultasi bantuan hukum, serta repositori putusan berbasis digital (*e-repository*) berperan penting dalam menjamin terwujudnya asas kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*).

---

<sup>70</sup> R. Benny Riyanto, Infrastruktur Pengadilan sebagai Penunjang Terwujudnya Peradilan yang Efektif, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 3, 2015, hlm. 355.

<sup>71</sup> Rikardo Simarmata dan Dian Puji N. Simatupang, Ketimpangan Infrastruktur Hukum: Analisis Akses Keadilan di Daerah 3T, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 3, 2020, hlm. 651.

#### 4. Faktor Masyarakat

Peran serta masyarakat merupakan peran penting dalam mendukung penegakkan hukum yang efektif di Indonesia, karena menjamin implementasi hukum berlangsung secara adil dan mencegah terjadinya pengabaian terhadap perkara. Bentuk partisipasi ini meliputi laporan atas dugaan tindak pidana di lingkungan sekitar, serta keterlibatan aktif dalam mengawasi proses penyelidikan maupun jalannya perkara pidana. Untuk mewujudkan keadilan yang berkelanjutan, dibutuhkan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral, serta menjalankan tanggung jawab sosial secara konsisten.<sup>72</sup>

Dalam konteks lain, tingkat kesadaran hukum masyarakat secara substansial berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum, di mana rendahnya kesadaran tersebut menjadi faktor signifikan yang menghambat perwujudan prinsip negara hukum di Indonesia. Minimnya pengetahuan, pemahaman, maupun kepatuhan terhadap norma hukum berdampak langsung pada tidak tercapainya kepastian hukum dan rasa keadilan. Persoalan ini tidak semata berasal dari masyarakat, tetapi juga mencerminkan kekurangan internal pada struktur pemerintahan dan lembaga penegak hukum, sehingga menunjukkan adanya permasalahan sistemik yang saling berkaitan.<sup>73</sup>

#### 5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dalam penegakan hukum merujuk pada hasil karya, cipta dan rasa manusia yang bersumber dari kesadaran kehendak individu dalam kehidupan sosial, yang secara mendasar memengaruhi sistem hukum. Dalam hal ini, kebudayaan menjadi dasar pembentukan norma hukum karena mencerminkan nilai-nilai sosial serta mengarahkan perilaku masyarakat. Kebudayaan merupakan salah satu derminan utama dalam efektivitas penegakan hukum, di samping unsur hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana pendukung dan masyarakat, bahkan kebudayaan turut membentuk proses diskresi melalui penilaian subjektif aparat.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Aaron Alexander, Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 1, No.1, 2023, hlm. 11-12.

<sup>73</sup> Atang Hermawan Usman, Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30, No. 1, 2014, hlm. 42-43.

<sup>74</sup> Ika Darmika, Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, *TORA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 3, 2016, hlm. 4.

Dalam konteks keberagaman masyarakat Indonesia, perbedaan tafsir terhadap hukum positif yang disebabkan oleh pluralism budaya berpotensi melahirkan ketimpangan dalam pelaksanaan hukum. Dengan kata lain, keragaman budaya berdampak langsung pada terjadinya pluralism dalam praktik penegakan hukum. Kultur hukum sebagai salah satu pilar sistem hukum selain struktur dan substansi memegang peran penting dalam menentukan kualitas penegakan hukum. Bahkan, dalam situasi di mana struktur dan substansi hukum belum optimal, kultur masyarakat yang kuat dapat tetap mendorong terciptanya penegakan hukum yang efektif.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris

##### 1. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang didasarkan pada bahan hukum utama, yang dilakukan dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan ini mencakup tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*).<sup>76</sup>

##### 2. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mengkaji, menganalisis serta menemukan solusi atas berbagai masalah hukum yang terjadi secara nyata di dalam masyarakat.<sup>77</sup> Jadi, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris yang merupakan gabungan analisis dari bahan kepustakaan serta mengambil data atau informasi secara langsung di lapangan.

#### B. Sumber dan Jenis Data

Terdapat dua jenis data berdasarkan sumbernya, yaitu dapat diperoleh dari bahan-bahan Pustaka ataupun dapat diperoleh melalui penelitian langsung di masyarakat.

---

<sup>76</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 60.

<sup>77</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Pamulang (Unpam) Press, 2018, hlm. 63.

## 1. Data Primer

Data primer Adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data primer dalam penulisan dapat diperoleh dari hasil wawancara dengan para narasumber. Wawancara dilakukan di Polres Ogan Komering Ulu dan Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan studi Pustaka yang terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 j.o Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 j.o Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memiliki keterkaitan langsung dengan bahan hukum primer dan berfungsi memberikan penjelasan terhadap isi dari bahan hukum primer tersebut. Bahan ini mencakup literatur hukum, jurnal-jurnal hukum, serta berbagai data dan dokumen yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang berfungsi memberikan arahan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Contohnya meliputi kamus hukum, artikel, hasil penelusuran melalui internet dan sumber-sumber penunjang lainnya.

## C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang dapat dimintai keterangannya atau dapat memberikan informasi yang relevan dan valid terkait topik penelitian yang sedang dilakukan. Narasumber menjadi sumber utama atau data primer yang keterangannya dapat menjawab pertanyaan penelitian.

1. Kasat Reskrim Polres Ogan Komering Ulu	: 1 orang
2. Unit PPA Sat Reskrim Polres Ogan Komering Ulu	: 2 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 orang
Total Jumlah Narasumber	<u>                  </u> <sup>+</sup> : 4 orang

## D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi atau memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dapat diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal hukum ataupun jurnal lainnya yang masih berkaitan dengan topik penelitian, peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya.

### b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi atau memperoleh data primer yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Pengumpulan data melalui studi lapangan, langsung di dapat melalui observasi, kuisisioner ataupun wawancara secara langsung kepada pihak terkait. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dengan studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara kepada narasumber atau pihak yang terkait.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data sekunder dan data primer diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### a. Identifikasi Data

Pemeriksaan data merupakan data yang sudah diperoleh akan ditelaah kembali apakah masih terdapat kekurangan atau sudah cukup lengkap serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan penelitian.

### b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan proses untuk memverifikasi kebenaran atau keakuratan informasi atau data yang diperoleh dengan melibatkan langkah-langkah seperti memeriksa sumber data, mencari konfirmasi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, dan melakukan analisis lebih lanjut.

### c. Sistematisasi Data

Sistematisasi data merupakan penulis akan melakukan pemilihan terhadap bahan hukum, kemudian mengelompokkannya berdasarkan jenisnya, kemudian menyusun data dari penelitian tersebut secara terstruktur dan logis, sehingga terdapat keterkaitan dan hubungan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum yang lain.

## **E. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses menguraikan data ke dalam bentuk uraian kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan terperinci, yang selanjutnya diinterpretasikan untuk memperoleh suatu Kesimpulan. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, sedangkan proses penarikan kesimpulannya dilakukan melalui metode induktif, yaitu dengan menjelaskan hal-hal yang bersifat khusus terlebih dahulu, kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Anak telah melaksanakan peran normatif karena proses penyidikan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, yang diterapkan melalui proses penyidikan, mulai dari laporan yang diterima, penyelidikan, pengumpulan alat bukti, hingga penetapan tersangka. Secara ideal, masyarakat mengharapkan agar kepolisian tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum secara normatif, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif melalui pendekatan yang humanis, memberikan perlindungan yang optimal terhadap korban anak, serta menunjukkan kemampuan dalam mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan. Adapun secara faktual, penyidik menggunakan pendekatan humanis dengan mempertimbangkan kondisi psikologis korban anak. Untuk menciptakan rasa aman bagi korban, membangun ikatan emosional, dan memberikan ruang bagi pihak yang dipercaya untuk mendampingi. Dari ketiga peran tersebut, peran yang paling dominan secara praktis adalah peran faktual karena sangat dipengaruhi oleh kondisi riil penyidikan, namun tetap berlandaskan pada peran normatif sebagai dasar utama hukum.
2. Faktor Penghambat yang dihadapi oleh Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Anak ada lima faktor yaitu, faktor hukum berkaitan dengan adanya ketidakjelasan penafsiran norma dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menimbulkan perbedaan pendapat antar aparat penegak

hukum. Faktor penegak hukum, kepolisian harus memiliki keterampilan khusus, profesionalitas tinggi dan kemampuan membuat keputusan di lapangan meskipun prosedur administratif belum terpenuhi karena kompleksitas perkara yang melibatkan korban anak yang rentan secara psikologis. Faktor sarana dan fasilitas terlihat dari keterbatasan ruang pemeriksaan yang ramah anak dan kurangnya dukungan teknologi untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti elektronik. Faktor masyarakat terlihat dari kesadaran hukum yang rendah dan ketidakberanian saksi atau korban untuk melapor karena ketakutan, dan tekanan sosial. Faktor kebudayaan ditunjukkan oleh nilai-nilai budaya yang menganggap masalah sebagai aib, dan kecenderungan untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan tanpa melibatkan penegak hukum. Dengan demikian, faktor yang paling dominan sebagai penghambat adalah faktor masyarakat, karena rendahnya kesadaran hukum, kurangnya pemahaman terhadap bentuk tindak pidana perdagangan anak, serta adanya rasa takut, malu, dan tekanan sosial membuat korban maupun saksi enggan melapor.

## **B. Saran**

Berdasarkan Kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran antara lain:

1. Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu untuk terus meningkatkan kemampuan dan kapasitas penyidik, khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), dengan memberikan pelatihan khusus tentang cara menangani kasus perdagangan anak yang melibatkan pemahaman hukum serta psikologis dan *trauma healing*. Selain itu, untuk membangun sistem penanganan yang terpadu dan berkelanjutan, koordinasi perlu diperkuat dengan lembaga terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta lembaga perlindungan saksi dan korban. Selain itu, untuk mengurangi tingkat kejahatan perdagangan anak, peran pencegahan Sat Binmas harus ditingkatkan secara signifikan melalui penyuluhan masyarakat. Selain itu, diperlukan kebijakan internal yang lebih fleksibel namun tetap prosedural agar penyidik dapat menangani situasi darurat di lapangan dengan cepat tanpa mengabaikan prinsip *due process of law*.

2. Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu untuk terus meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi hukum yang berkelanjutan tentang tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang melibatkan anak, dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga pendidikan. Selain itu, penguatan kepercayaan masyarakat harus dicapai melalui layanan yang jelas dan responsif, serta memberikan perlindungan kepada pelapor dan korban, sehingga orang tidak ragu untuk melapor. Selain itu, kepolisian diharapkan untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga perlindungan anak untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keterbukaan, sehingga hambatan dari faktor masyarakat dapat dikurangi dan penyidikan dapat berjalan lebih efisien. Selain itu, kepolisian diharapkan untuk menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah, aman, dan dapat diakses oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Atmasasmita, Romli. 2011. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Universitas Pamulang (Unpam) Press.
- Hamzah, Andi. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harkristuti Harkrisnowo. 2019. *Reformasi Sektor Keamanan: Polri dan Akuntabilitas*. Depok: Pusat Studi Hukum Universitas Indonesia.
- Hasibuan, Edi Saputra. 2021. *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Hiarej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Husin, Budi Rizki. 2020. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Heros Fc.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Lamintang, P.A.F. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina. 2016. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Meliala, Adrianus, dan Ristyanto. 2020. *Kepolisian dan Penanganan Kejahatan Transnasional*. Yogyakarta: Genta Publishing.

- Moeljatno. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- , 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyana. 2019. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- , 2019. *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Mengenal Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Permasalahannya*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Setiadi, Wicipto, dan Dyah Susilowati. 2020. *Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Peran Aparat Penegak Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Shafira, Maya., Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, Sintiya Melinia Darmawan, dan Rendie Meita Sarie Putri. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Siswanto, Heni. 2013. *Dimensi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kejahatan Perdagangan Orang*. Bandar Lampung: Indepth Publishing.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamuji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2017. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. 1990. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suhardi. 2009. *Sistem Peradilan Pidana: Penyidikan dan Penuntutan*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Sulistiyawati, Endang. 2021. *Kebijakan Kriminal dalam Penanganan Konflik Sosial di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wibisana, M. R. Andri Gunawan. 2015. *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Bandung: Refika Aditama.

## **B. Jurnal**

Agusnawan, Andi Fajar, Hambali Thalib, dan Nur Fadhilah Mappaselleng. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi. *Journal of Lex Generali*. Vol. 4, No. 2.

Aisyahbella, R., Purwoto, P., & Astuti, A. E. S. 2021. Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Law Journal*, Vol.10, No. 3.

Alexander, Aaron. 2023. Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*. Vol. 1, No. 1.

Anggriawan, Yuniar. 2021. Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Anak Berbasis Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 28, No. 1.

Arief, Nurlela, Sri Rum Giyarsih, dan Rina Herlina Haryanti. 2022. Perlindungan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Proses Penyidikan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 29, No. 2.

Bouk, Apriana M., Rudepel Petrus Leo, dan Darius Antonius Kian. 2023. Modus Operandi, Upaya Penanggulangan serta Hambatan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Anak di Wilayah Hukum Polda NTT. *Syntax Admiration*. Vol. 4, No. 8.

Carolyn, A., & Harefa, B. 2021. Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Indonesia Melalui Upaya Hukum Penal Dan Non Penal. *Jurnal Justitia*, Vol. 8, No. 4.

Darmika, Ika. 2016. Budaya Hukum (*Legal Culture*) dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *TORA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. Vol. 2, No. 3.

Fadilla, N. 2016. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 5, No. 2.

Farizal, A., Efridadewi, A., Aulyandra, F., & Widiyani, H. 2023. Analisis Tindak Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak (Child Trafficking). *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2.

Herlina, Nani. 2020. Strategi Pemberdayaan Anak Jalanan dalam Memutus Mata Rantai Kerentanan Sosial. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Vol. 21, No. 1.

- Huda, Ni'matul. 2019. Penegakan Hukum Berkeadilan: Perspektif Filosofis dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 26, No. 1.
- Irianto, Sulistyowati. 2017. Perempuan dan Anak: Korban Utama Perdagangan Orang. *Jurnal Perempuan*. Vol. 22, No.1.
- Kuspraningrum, Emilda, dan Haris Retno Susmiyati. 2017. Upaya Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Wanita dan Anak di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. *Risalah Hukum*. Vol. 3, No. 1.
- Kusumawardani, D. 2019. Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 1.
- Meliala, Adrianus, dan Yudi Sutrasna. 2020. Posisi dan Peran Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 20, No. 3.
- Nurcholissa, Ayyusita., Maya Shafira, Dona Raisa Monica, dan Emilia Susanti. 2025. Dasar Pertimbangan Penyidik dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus di Polresta Metro), *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, Vol. 2, No.1b.
- Pramesti, Diah Ayu. 2018. Dampak Psikologis Kekerasan Seksual pada Anak dan Penanganannya. *Jurnal Psikologi*. Vol. 15, No. 1.
- Puannandini, Dewi. Asri., Lucky Darmawan Turyadi, dan Muhammad Alfin Saputra. 2024. Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. *Public Sphere*. Vol. 3, No. 1.
- Raharjo, Eko., Firganefi, Maya Shafira, Rini Fathonah, Dona Raisa. M, Mashuril Anwar. 2019. FGD Dan Edukasi Tentang Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga, *Dinamisia: Jurnal Pegabdian kepada Masyarakat*. Vol. 3, No.2.
- Riyanto, R. Benny. 2015. Infrastruktur Pengadilan sebagai Penunjang Terwujudnya Peradilan yang Efektif. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 4, No. 3.
- Rochaeti, Nur. 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 19, No. 2.

- Santoso, Topo, dan Asep Warlan Yusuf. 2020. Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Tantangan dan Strategi. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 9, No. 2.
- Sari, N. & Arifin, R. 2019. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 8, No. 3.
- Simarmata, Rikardo, dan Dian Puji N. Simatupang. 2020. Ketimpangan Infrastruktur Hukum: Analisis Akses Keadilan di Daerah 3T. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 50, No. 3.
- Siswanto, Heni. 2012. Memaksimalkan Prolegnas dan Prolegda dalam Politik Hukum Nasional (Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang di Era Globalisasi). *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5, No.2.
- Susanti, Bivitri. 2019. Reformasi Hukum di Indonesia: Problem dan Prospeknya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 49, No. 2.
- Tamba, A. W. 2023. Peran Polri Dalam Mencegah dan Menindak Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. *Journal of Innovation Research and Knowledge*. Vol. 4, No. 10.
- Tarigan, Stevaniya, dan Atikah Rahmi. 2025. Urgensi Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual: Telaah Hukum Nasional dan Thailand. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 6, No.1.
- Tjandra, Riawan, dan Harkristuti Harkrisnowo. 2019. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 49, No. 2.
- Usman, Atang Hermawan. 2014. Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol. 30, No. 1.
- Wardhana, Budhi Suria. 2020. Kompleksitas Tugas Kepolisian pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Kepolisian*. Vol. 14, No. 2.
- Widiyani, Heni., Intan Kumala Dewi, dkk. 2024. Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Tanjungpinang. *Wajah Hukum*. Vol. 8, No. 1.
- Yaqin, M. Ainul., Madiasa Ablisar, M. Hamdan, dan Mahmud Mulyadi., 2023. Urgensi Pemusatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pada Tingkat Polres Dikaitkan dengan Tugas dan Fungsi Polri dalam Mengayomi, Melayani, dan Melindungi Masyarakat (Studi Pada Polrestabes Medan). *Locus Journal of Academic Literature Review*. Vol. 2, No. 5.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019  
Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Perdagangan Orang (PTPPO).

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.  
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 j.o Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958  
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum  
Acara Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum  
Acara Pidana (KUHP);

### **D. Sumber Lain**

Antara Sumsel. 2024. *Polres OKU ungkap kasus TPPO, korban masih di bawah  
umur.* [https://sumsel.antaranews.com/amp/berita/763981/polres-oku-  
ungkap-kasus-tppo-korban-masih-di-bawah-umur](https://sumsel.antaranews.com/amp/berita/763981/polres-oku-ungkap-kasus-tppo-korban-masih-di-bawah-umur). Diakses 18 Juli 2025.

Barometer OKU, 2024. *Kapolres Oku Pimpin Kegiatan Press Release Akhir  
Tahun 2024.* [https://www.barometeroku.my.id/2024/12/kapolres-oku-  
pimpin-kegiatan-press.html](https://www.barometeroku.my.id/2024/12/kapolres-oku-pimpin-kegiatan-press.html). Diakses 20 November 2025.

Tribatanews Sumsel. 2024. *Polres OKU Ungkap Kasus Tindak Pidana  
Perdagangan Orang (TPPO).* [https://resoku.sumsel.polri.go.id/polres-oku-  
ungkap-kasus-tindak-pidana-perdagangan-orang-tppo/](https://resoku.sumsel.polri.go.id/polres-oku-ungkap-kasus-tindak-pidana-perdagangan-orang-tppo/). Diakses 17 Juli  
2025.